

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG
JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Devy Inovany Irianty²

Olga A. Pangkorego³

Evie Sompie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP dan bagaimana manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun apabila perbuatan pelaku memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam pasal. Namun ancaman pidana paling lama lima tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana sering diputus lebih ringan sehingga tidak membuat jera pelaku sehingga mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi pencuri kambuhan. 2. Manfaat tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan tindak pidana pencurian dan untuk membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kata kunci: pencurian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat pengobatan gejala dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menentukan : Barangsiapa mengambil barang

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP?
2. Bagaimana manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 362 KUHP

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal yang boleh dipersalahkan. Kesalahan merupakan inti dari tanggung jawab pidana pelaku. Hanya orang yang bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi pidana.

Pelaku tindak pidana pencurian dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana apabila pelaku bersalah karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang
3. Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada perseorangan. Unsur barangsiapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dalam pengertian pelaku ini sudah tercakup mereka yang oleh Pasal 55 KUHP disebut pembuat (*dader*) yaitu, yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) turut serta melakukan

¹ Artike Skripsi

² Mahasiwa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101770

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

(*medeplegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlo/cken*); serta yang oleh Pasal 56 KUHP disebut membantu melakukan (*medeplichtiger*).¹

Bahwa dalam KUHP hanya manusia (*Bld. natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*Bld. rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.²

Banyak tindak pidana di luar KUHP, telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sedangkan dalam Pasal 1 angka dikatakan bahwa, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tetapi KUHP masih tetap belum mengalami perubahan, sehingga tindak-tindak pidana dalam KUHP, termasuk di antaranya Pasal 372 dan A Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka.

Unsur barangsiapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Tindak pidana pencurian banyak terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian adalah :³

1. Faktor intern
 - a. Faktor pendidikan
 - b. Faktor individu
2. Faktor ekstern
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor lingkungan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu

disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

Seseorang juga melakukan tindak pidana pencurian terkadang karena ada kesempatan yang ada. Selain dari sisi pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap untuk dibawa pergi tanpa berpikir panjang bisa saja mengambil sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 54

² Ibid, hlm. 55.

³ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, Asas-asas Kriminologi, USU Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

Faktor lain yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian ialah faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara di mana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

2. Mengambil Barang

Unsur mengambil barang jelas tidak ada apabila barang oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Sekalipun dalam rumusan Pasal 362 KUHP tentang pencurian tidak menyebutkan kata sengaja namun dapatlah dimengerti bahwa dalam tindak pidana pencurian mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku.

Sengaja adalah unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau kesalahan (*schuld*). Unsur dengan sengaja dalam Pasal 362 KUHP ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana (*delik*) sengaja.

Pengertian sengaja (*Bld.: opzet; Lat.: dolus*), menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, adalah sama dengan *widens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Dalam perkembangan sekarang ini, pengertian

kesengajaan telah mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu :⁴

1. Kesengajaan yang dimaksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dokus eventualis*).

Kesengajaan sebagai maksud, menurut Andi Hamzah, adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah akan melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.⁵

Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, contohnya yaitu kasus Thomas van Bremerhaven, di mana Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sana. Ia memasang dinamit supaya kapal itu tenggelam di laut lepas. Kesengajaannya yaitu menenggelamkan kapal (sengaja sebagai maksud). Jika orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian.⁶

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) contohnya yaitu kasus kue dari Kota Hoorn (*Hoornsetaart-arrest*). Dalam kasus ini, seorang yang dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue (*taart*) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue (*taart*) tersebut. Temyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.⁷

Unsur “dengan sengaja” yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP mencakup 3 (tiga) tiga macam kesengajaan tersebut, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan

⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 177.

⁵ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 114.

⁶ Ibid, hlm. 125.

⁷ Ibid, hlm. 120-127.

sebagai keharusan/kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

3. Barang yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Unsur ketiga dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata *mengambil (wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Seorang A berdiri dekat suatu barang milik orang lain B dan menjual barang itu kepada C yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya. Pemilik B tidak tahu-menahu hal ini, dan uang harga pembelian ditahan oleh A terus sebagai miliknya.

Di sini, A sama sekali tidak mengambil barang. Si A dapat dipersalahkan *menyuruh mencuri (cloen plegen)* dari pasal 55 KUHP karena si C sebagai si pengambil barang mengira bahwa A adalah pemilik barang itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya,

barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Contoh berupa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis-anatomis di mana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium di sana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat, perbuatan itu diketahui, dan selanjutnya si pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas tadi.

Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemilikinya. Pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

Unsur *memiliki barangnya dengan melanggar hukum* ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari pasal 372 KUHP, bahkan di sana tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan *memiliki barangnya dengan melanggar hukum*.

4. Tujuan memiliki barang dengan melanggar hukum

Unsur *Aminelawan hukum (wederrechtelijk)* dalam Pasal 362 KUHP merupakan unsur tertulis, yaitu tercantum secara tersurat (*eksplisit*) dalam rumusan undang-undang. Melawan hukum jika menjadi unsur tertulis dalam suatu pasal, menurut Memori Penjelasan dari KUHP Negeri Belanda, istilah melawan hukum itu setiap kali digunakan, apabila dikuatkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang

pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.

Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun. Namun dalam kenyataannya pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana lebih ringan dari lima tahun sehingga sering pelaku setelah mengalami hukuman melakukan lagi tindak pidana pencurian.

B. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Manfaat pelaksanaan tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana pencurian dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan tindak pidana pencurian dan untuk membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dipandang dari tujuan pemidanaan adalah pencegahan terjadinya kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana terhadap pelaku dengan cukup berat yakni paling lama lima tahun penjara untuk menakut-nakuti calon pelaku tindak pidana pencurian.

Seorang calon pelaku tindak pidana pencurian apabila mengetahui adanya tanggung jawab dengan ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan takut untuk melakukan tindak pidana pencurian. Memang hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dalam masyarakat melainkan diperlukan tanggung jawab atau penjatuhan pidana terhadap pelaku bukan hanya untuk menakut-nakuti pelaku tetapi supaya tidak melakukan tindak pidana pencurian lagi.

Manfaat pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terhadap terpidana yang dengan demikian menjadikannya orang yang

baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.

Kita tidak boleh melupakan, hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dan menanggulangi kejahatan, sebab di samping penanggulangan dengan menggunakan pidana masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang terakhir ini misalnya dengan pengolahan kesejahteraan jiwa masyarakat (*mental hygiene*) atau dengan pengolahan kesejahteraan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁸

Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan untuk menggunakan hukum pidana yang biasanya dimulai dengan proses penetapan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan tanggung jawab pelaku berkaitan dengan tujuan pemidanaan maka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :⁹

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeidungstheorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doeltherieri*)
3. Teori gabungan (*Vereningingstheorien*).

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

⁸ Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 31.

⁹ E. Utrecht, Hukum Pidana, Universitas Jakarta,] 958, hal, 157.

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Dasar pembenaran dari pemidanaan terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Oleh karena itulah maka teori ini absolut atau teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, Hakekat pidana ialah pembalasan.

Teori pembalasan ini muncul pada akhir abad ke-18, yang dianut oleh antara lain Imanuel Kant, Hegel, Hebart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dan *Alquran*.

Menurut teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu.

Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam *kategorischen imperatif*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.¹⁰ Pembalasan merupakan suatu keharusan menurut keadilan dan menurut hukum. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan mutlak, hingga setiap pengeualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

Terlepas dari tujuan pemidanaan menurut teori pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Jadi di samping pidana merupakan alat untuk tujuan pembalasan tersebut, pidana juga menuntut adanya keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan keadilan, karena yang jahat harus dihukum.

Hak itu harus dipandang sebagai kebebasan yang sifatnya nyata, sedang semata yang sifatnya melawan bukan itu sebenarnya bersifat tidak nyata. Dilanggarnya suatu hak oleh kejahatan, secara lahiriyah memang mempunyai suatu segi yang sifatnya positif, akan tetapi yang menurut sifatnya dari

kejahatan itu sendiri segi positif adalah batal. Kebatalan harus dibuat secara nyata. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu harus ditiadakan dengan pidana, sebagai suatu pembalasan.¹¹

Di dalam menjatuhkan suatu pidana itu, pribadi dari pelakunya harus tetap dihormati. Dalam arti bahwa berat ringannya suatu pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu sendiri.

Teori pembalasan pada hakekatnya menghendaki adanya apa yang disebut dengan pembalasan dialektis. Yakni yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan oleh orang tersebut. Seimbang disini tidak berarti harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan bagi pelaku itu mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya. Pembalasan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya *estetis*, Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan ketidakadilan.¹²

Ketidakadilan itu menghendaki adanya pembalasan, baik bagi yang buruk, maupun bagi yang baik. Apabila keadilan itu menghendaki, maka pemidanaan itu harus dilakukan dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.

Asasnya pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat, dia mengatakan selanjutnya bahwa negara itu merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan diatas bumi, yang karena dilakukan sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Dan untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan-tindakan terhadap perbuatan seperti pemindaan penjahatnya atau membuat penjahatnya merasakan sesuatu penderitaan, di mana penderitaan itu sendiri bukan merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, Op-cit, hal. 60.

¹¹ Ibid, hal. 61.

¹² Ibid, hlm. 61.

membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya.¹³

Menurut hemat penulis, pelaksanaan tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian untuk melindungi tertib hukum untuk meneegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera dan tidak mengulangi kejahatannya yakni melakukan tindak pidana pencurian lagi.

Teori relatif atau teori tujuan mencari dasar pembenaran pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, dimana pidana itu semata-mata berupa :¹⁴

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
2. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Dipandang dari tujuan pemidanaan, teori ini dapat dibagi sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum (*General Preventive*). Paul Amselm Van Feuerback yang mengemukakan teori dengan nama yang cukup terkenal *Vom Psychologischen Zwang (Psychologische dwang* atau paksaan Psikologis), mengakuinya bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukannya penjatuhan pidana kepada penjahat. Tetapi sarjana lain berpendapat bahwa cara menakut-nakuti itu hanyalah ditujukan kepada penjahat itu sendiri supaya tidak melakukan kejahatan apabila berniat untuk itu, atau tidak mengulangi lagi apabila telah melakukannya (*Prevensi Khusus*).

Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini, ialah agar diusahakan suatu usaha supaya penjahat tidak merasakan pendidikan sebagai suatu pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga

macam yaitu : Perbaikan intelektual, perbaiki moral dan perbaikan yuridis. Penganut teori-teori ini antara lain Grolman Van Krause, Roder dan lain-lain.

Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat. Caranya ialah kepada penjahat yang sudah lebih kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*Afschrikking*), supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkir dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, Barafalo dan lain-lain.

Menjamin ketertiban hukum. Caranya mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*Waarschuwing*) dan mempertakutkan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Menurut teori relatif tidaklah mutlak suatu kejahatan harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi pidana itu sendiri. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan.¹⁵

Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukan hanya sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Oleh karena karena pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Juga karena teori ini memasyarakatkan adanya tujuan dalam pembinaan, maka teori ini sering juga disebut teori *utilitarian* atau teori tujuan.

Dasar pembenaran dari adanya pidana atau pelaksanaan tanggung jawab pelaku menurut tujuan ini terletak pada tujuannya. Hal ini sesuai dengan adigium latin: *nemo prunders puni, quapeccatum, sed net peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan

¹³ Ibid, hlm. 62.

¹⁴ Loc-cit.

¹⁵ S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidanan Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1982, hal. 61-62.

kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).¹⁶

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu dapat dipertanggungjawabkan, karena ini terbukti dari semakin hari semakin bertambah meningkatnya kualitas kejahatan dan kejahatan. Jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

Sehubungan dengan rujan ppidanaan, pidana mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai dan juga terhadap orang lain pada umumnya. Pengaruh prevensi khusus dajatuahkan untuk mempengaruhi orang pada umumnya. Kedua macama prevensi tersebut berdasarkan pada gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana mempunyai daya paksaan secara psikologis, artinya ialah bahwa dengan diancamnya suatu perbuatan diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan tersebut, meski perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan baginya.

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana. Pidana ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan baru dijatuhkan, baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan secara efektif, dengan ppidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana perampasan kemerdekaan, maka selama menjalin pidana ia tidak mungkin melakukan tindak pidana lagi. Kalau pidana itu pidana mati atau pidana perampasan kemerdekaan, maka selama menjalani ia tidak mungkin melakukan tindak pidana dan selama itu pula masyarakat terlindungi dari perbuatannya. Tetapi hasilnya akan jauh menggembirakan bila dengan pidana itu terkecuali dalam hal pidana mati terpidana berubah tingkah lakunya dan menjadi lebih baik.

Bagaimana bekerjanya atau pengaruh pidana itu terhadap terpidana sebenarnya tidak layak diketahui. Padahal kalau dikehendaki bahwa pidana yang dikehendaki itu betul-betul mempunyai makna, mana harus dapat dikira-kira atau diramalkan bagaimana

efek pidana itu bagi yang bersangkutan. Sehingga ppidanaan terhadap seorang membuat diharapkan akan sangat mempengaruhi orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian maka tujuan pidana ini mempunyai dua aspek dan sifat yaitu sebagai prefensi umum dan sebagai prefensi khusus.

Prefensi umum dengan tujuan pokok yang akan dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Prefensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu dapat menanggulangi kejahatannya.

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan ppidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi di bidang ppidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan ppidanaan.

Mengenai tujuan ppidanaan, para pakar masih belum ada kesepakatan pendapat. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan ppidanaan, yaitu :¹⁷

1. Untuk memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara lain kita tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸

Agar supaya ppidanaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan narapidana,

¹⁶ Ibid, hlm. 62.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Op-cit, hlm. 58.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Op-Cit, hlm. 58.

maka nilai-nilai sosial budaya dan struktural yang hidup di Indonesia tidak bisa diabaikan.

Tujuan pemidanaan atas pelaksanaan tanggung jawab pelaku, sebagai salah satu masalah yang amat penting dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seyogyanya tidak hanya dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Besarnya perhatian dan pemikiran yang dicurahkan terhadap masalah tujuan pemidanaan sudah merupakan bagian dari rencana pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Berbagai bentuk dan usaha penanggulangan masalah kejahatan telah dilakukan, namun kejahatan tak kunjung berkurang.

Pemidanaan sebagai obat terakhir (*ultimatum remedium*) yang oleh sebagian orang dianggap mampu memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan, nampaknya patut diragukan. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap sistem pemidanaan yang selama ini dipergunakan, apakah sudah memadai atau tidak. Untuk itu pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah pidana yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu persoalan penjatuhan pidana itu bukan sekedar masalah berat ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Teori gabungan timbul dengan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan :

1. Sukar menentukan berat/ringan pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:¹⁹

1. Pidana hanya ditujukan untuk meneegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun oleh teori pencegahan khusus.

1. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.

2. Bukan hanya masyarakat yang diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Menurut hemat penulis, pertanggung jawaban pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu sebagai pembalasan, tetapi juga harus secara bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian maka penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri dan kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 3625 KUHAP adalah pidana penjara paling lama lima tahun apabila perbuatan pelaku memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam pasal. Namun ancaman pidana paling lama lima tahun penjara terhadap pelaku tindak pidana sering diputus lebih ringan sehingga tidak membuat jera pelaku sehingga mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi pencuri kambuhan.
2. Manfaat tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian dalam system pemidanaan di Indonesia adalah untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan tindak pidana pencurian dan untuk membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

¹⁹ S.R. Sianturi, Op-cit, hlm. 62-63.

1. Diharapkan hakim dapat menjatuhkan pidana penjara semaksimal mungkin yakni pidana penjara paling lama lima tahun terutama kepada pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan perbuatan itu hanya untuk kesenangannya sendiri dan bukan karena kebutuhan ekonomi untuk makan atau untuk keluarganya yang sakit.
2. Diharapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian benar-benar bermanfaat bagi pelaku karena pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga setelah menjalani tanggung jawabnya pelaku dapat diterima dengan baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Ahmad Ruben, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian Delik-delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya, Jakarta, 1982.
- Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hasibuan Ridwan dan Ediwarman, Asas-asas Kriminologi, USU Press, Yogyakarta, 2014.
- Kartanegara Satochid, Hukum Pidana I, Balai Sektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Kusuma Mulyana W., Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Poerwadarminta W.S.J., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso Djoko, Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Sianturi S.R., Azas-Azas Hukum Pidanan Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1982.
- Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Tresna R., Asas-asas Hukum Pidana, PT Tiara Jakarta, 2002.
- Utrecht E., Hukum Pidana, Universitas Jakarta, 1958.